



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1972
TENTANG
PERSIAPAN PELAKSANAAN BANTUAN UNTUK PEMBANGUNAN
KABUPATEN DAN KOTAMADYA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperkuat usaha-usaha pelaksanaan projek- projek pembangunan lima tahun, perlu mendorong pelaksanaan projek-projek pembangunan prasarana dan produksi pada tingkat Kabupaten dan - Kotamadya jang bersifat memperluas lapangan kerdja ;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada sub a diatas, telah direntjanakan untuk memberikan bantuan dana kepada Daerah-daerah Tingkat II sebagaimana direntjanakan dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara 1972/1973 ;
- c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang persiapan, pengarahannya suatu tata-tjara pengadjuan dan pengesahan projek-projek, maupun tentang tjara penjaluran dan pengurus.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1972 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 319 Tahun 1968 ;
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1969 ;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1971.

MENGINSTRUKSIKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri ;
2. Menteri Keuangan ;
3. Menteri Negara Urusan Perentjanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS.
- Untuk : Menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden ini sebagai pedoman dalam persiapan pelaksanaan bantuan untuk pembangunan Kabupaten dan Kotamadya, sebagai berikut.

Pasal 1

- (1). Bagi tiap-tiap kabupaten dan Kotamadya disediakan bantuan untuk pembangunan, jang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun anggaran 1972/1973 atas dasar perhitungan Rp. 100,-(seratus rupiah) setiap penduduk dengan djumlah minimum Rp. 10.000.000,- (sepuluh djuta rupiah).
- (2). Penentuan djumlah jang pasti jang disediakan bagi masing-masing Kabupaten dan Kotamadya diatur lebih landjut oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Urusan Perentjanaan Pembangunan /Ketua BAPPENAS.

Pasal 2

- (1). Projek-projek pembangunan Kabupaten dan Kotamadya termaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Instruksi Presiden ini, adalah projek-projek prasarana dan produksi pada tingkat Kabupaten dan Kotamadya jang bersifat memperluas lapangan kerdja, mempertinggi produksi dalam waktu jang singkat, meningkatkan partisipasi penduduk dan serasi dengan projek-projek Pembangunan Lima Tahun.

(2) Pengertian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2). Pengarahan projek-projek pembangunan Kabupaten dan Kotamadya diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Negara Urusan Perentjanaaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS.

Pasal 3

- (1). Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab atas pembinaan umum pelaksanaan projek-projek pembangunan jang memperoleh biaja bantuan jang dimaksud.
- (2). Menteri Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnja termaksud pada ajat (1) Pasal ini mengadakan konsultasi dengan Menteri Negara Urusan Perentjanaaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS serta Menteri lain jang bersangkutan dengan bidang projek jang akan dilaksanakan.

Pasal 4

- (1). Gubernur Kepala Daerah mengesahkan usul-usul projek pembangunan jang diajukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah.
- (2). Tata-tjara pengadjuan dan pengesahan usul projek-projek pembangunan Kabupaten dan Kotamadya diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Urusan Perentjanaaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS.

Pasal 5

- (1). Menteri Keuangan bertanggungjawab atas penjediaan biaja dalam rangka pemberian bantuan untuk pembangunan Kotamadya dan Kabupaten.

(2) Tata ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2). Tata-tjara penjaluran, pengurusan dan pertanggungan djawab biaja bantuan untuk pembangunan Kabupaten dan Kotamadya diatur lebih landjut oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Negara Urusan Perentjanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS.

Pasal 6

- (1). Penjediaan biaja bantuan untuk pembangunan Kabupaten dan Kotamadya dari Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tidak meniadakan dan/atau menggantikan :
 - a. kewadajiban Kabupaten dan Kotamadya untuk senantiasa meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber daerahnja sendiri ;
 - b. penjediaan subsidi dan lain-lain bantuan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk Kabupaten dan Kotamadya.
- (2). Untuk tahun-tahun anggaran berikutnja sesudah berlakunja Instruksi Presiden ini, kelandjutan dan besarnja bantuan untuk pembangunan Kabupaten dan Kotamadya ditentukan oleh tingkat kemampuan Kabupaten dan Kotamadya untuk meningkatkan penerimaan sumber- sumber daerahnja sendiri.
- (3). Kelandjutan dan besarnja bantuan untuk pembangunan Kabupaten dan Kotamadya bagi tiap-tiap tahun anggaran berikutnja, diatur lebih landjut oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Negara Urusan Perentjanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS.

Pasal 7

Hal-hal jang belum diatur dalam Instruksi Presiden ini, akan ditentukan lebih landjut oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Negara Urusan Perentjanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 6 Maret 1972

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO

DJENDERAL TNI